

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
NOMOR 109/Pid.B/2025/PN SIT TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN**

***LEGAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATIONS IN DECISION NUMBER
109/Pid.B/2025/PN SIT REGARDING THE CRIME OF THEFT***

Irwan Yulianto¹, Putri Mely Riantika², Dafino Izzan Wicaksono³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email : irwanyuliyanto123@unars.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian diatur di dalam pasal 362 KUHP untuk pencurian biasa Mengatur tentang perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain secara tidak sah, tanpa izin, dan dengan niat untuk menguasai barang tersebut secara permanen. Tujuan dalam penelitian dalam hal ini adalah untuk menganalisis tentang (1) Apa akibat hukum pada terdakwa pelaku pencurian menurut putusan nomor 109/Pid.B/2025/PN Sit (2) Apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor telah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian metode yuridis normatif dengan pendekatan undang undang dan deskriptif analitis dengan data yang di peroleh di jelaskan dengan menggabarkan masalah hukum yang ada. Hasil yang akan di peroleh dari penelitian ini yakni (1) pelaku terbukti secara sah dan bersalah berdasarkan unsur yang di muat dalam pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian (2) pelaku di jatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan telah sesuai dengan hukum pidana dan ketentuan pasal 362 KUHP.

Kata Kunci : *Akibat hukum, Tindak pidana pencurian, Pertimbangan hakim*

ABSTRACT

Criminal acts of theft are regulated in Article 362 of the Criminal Code for ordinary theft, which regulates the act of taking something that is wholly or partly owned by another person, with the intention of possessing it unlawfully. Theft is the unlawful taking of another person's property, without permission, and with the intention of permanently taking possession of that property. The objectives of this study are to analyze (1) the legal consequences for defendants

convicted of theft according to decision number 109/Pid.B/2025/PN Sit and (2) whether the judge's considerations in the decision are in accordance with applicable criminal law. The research method used in this study is a normative juridical method with a legislative and descriptive analytical approach, with the data obtained explained by describing the existing legal issues. The results obtained from this study are (1) the perpetrator was proven legally and criminally liable based on the elements contained in Article 362 of the Criminal Code concerning the crime of theft (2) the perpetrator was sentenced to 2 (two) months' imprisonment in accordance with criminal law and the provisions of Article 362 of the Criminal Code.

Keywords: *Legal consequences, Criminal theft, Judicial considerations*

PENDAHULUAN

Mengambil harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan dilakukan secara tidak sah dengan tujuan ingin memilikinya merupakan perbuatan pencurian. Seseorang bisa dinyatakan telah mencuri apabila seluruh elemen yang tercantum dalam ketentuan hukum pidana mengenai pencurian sudah dipenuhi semuanya. Artinya, perbuatan tersebut dilakukan secara diam-diam dengan niat menguasai barang kepunyaan orang lain.¹ Ketentuan KUHP pasal 362 menyebutkan bahwa siapa saja yang mengambil harta kepunyaan orang lain dengan niat menguasainya secara tidak sah akan dikenakan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda sejumlah sembilan ratus rupiah.² Ketentuan tersebut merupakan bentuk dasar dari pencurian karena seluruh elemen kejahatan ini dijelaskan secara rinci dan jelas, baik ancaman hukuman utamanya maupun hukuman untuk kasus ringannya. Sementara itu, pasal 363 ayat (1) angka 4 mengatur tentang pencurian yang dilakukan secara berkelompok oleh dua orang atau lebih. Ketentuan ini tidak mengharuskan adanya kesepakatan sebelumnya antara para pelaku. Pencurian berkelompok sudah dianggap terjadi bila sejak awal melakukan aksinya sudah ada kerjasama. Jadi dapat disimpulkan tidak diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari para pelaku tersebut. Kejahatan pencurian dalam bentuk dasarnya sudah diatur dalam pasal 362 KUHP.

Pasal 362 KUHP menjelaskan bahwa siapa saja yang mengambil suatu barang yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain dengan niat memilikinya secara tidak sah akan

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54.

² Hamdiah, Hamdiah. "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18.1 (2024): 98-108.

dikenakan ancaman hukuman pencurian berupa penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal enam puluh rupiah. Para pelaku memiliki berbagai alasan kenapa mereka melakukan aksi pencurian, bisa karena ingin mendapat keuntungan, memenuhi kebutuhan hidup, atau karena ada kesempatan yang terbuka.³ Namun apapun alasannya, perbuatan mencuri tidak bisa dibenarkan menurut hukum. Akibat yang ditimbulkan dari pencurian bagi korbannya antara lain adalah rasa kecewa karena kehilangan barang, dan pencurian juga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pencurian menjadi perbuatan yang sangat diperhatikan oleh masyarakat karena sering terjadi di lingkungan mereka. Namun ada pengecualian untuk kasus pencurian yang dilakukan oleh orang yang menderita kleptomania. Penderita kleptomania melakukan pencurian semata-mata untuk mendapatkan kepuasan pribadi.⁴

Kejahatan pencurian diatur dalam Buku II Bab XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 hingga pasal 367. Dalam bab tersebut, diatur lima jenis pencurian yaitu pencurian biasa (pasal 362) KUHP, pencurian dengan pemberatan (pasal 363) KUHP, pencurian ringan (pasal 364) KUHP, pencurian dengan kekerasan (pasal 365) KUHP, dan pencurian dalam keluarga (pasal 367) KUHP.⁵ Dalam pasal 362 KUHP tidak dijelaskan definisi dari pencurian, namun dalam pengertiannya terdapat satu elemen yang disebut sebagai elemen kejahatan pencurian yaitu mengambil suatu barang. Yang dimaksud barang di sini adalah benda berwujud seperti uang, pakaian, perhiasan, hewan, daya listrik, gas dan lain sebagainya. Barang tersebut tidak harus memiliki nilai ekonomis, sehingga bila seseorang mengambil benda milik orang lain tanpa izin maka sudah termasuk dalam kategori pencurian.

Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah hukum tertinggi dalam suatu negara (*salus populi suprema lex*).⁶ Prinsip inilah yang menjadi patokan bagi pemerintah untuk menegakkan keadilan demi mencapai kemakmuran rakyat. Namun kenyataannya tidak

³ Tamza, Fristia Berdian, and M. Fadhol Rachman Akbar. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Pencurian." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2.1 (2025): 328-335.

⁴ Oktania, Reti, and Winarini Wilman D. Mansoer. "Pengalaman individu dengan riwayat Kleptomania." *Jurnal Psikologi Ulayat* 7.2 (2020): 140-162.

⁵ Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

⁶ Andriansyah, Aziz. "Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi Di Tengah Wabah Covid-19." *Jurnal Lemhannas RI* 8.3 (2020): 74-83.

semudah yang dibayangkan, mewujudkan negara yang makmur bukanlah perkara mudah karena semakin berkembangnya zaman semakin banyak pula pelaku kejahatan yang melanggar hukum dan ketika dimintai keterangan mereka memiliki banyak alasan yang menyebabkan melakukan perbuatan tersebut. Dalam sebuah keputusan perkara, pertimbangan hakim merupakan salah satu bagian terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu keputusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat sehingga pertimbangan hakim ini harus dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat.⁷ Bila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka keputusan hakim yang berasal dari pertimbangan tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga membutuhkan pembuktian, di mana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu kejadian atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan keputusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu keputusan sebelum jelas baginya bahwa kejadian atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak.⁸

Peneliti mengambil putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Sit tentang kejahatan pencurian sebagai rujukan judul yaitu analisis yuridis putusan hakim terhadap kejahatan pencurian karena dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan putusan hakim yang umumnya menuntut hukuman penjara selama 5 tahun dan biasanya juga didenda. Terbukti secara sah terdakwa bersalah dan meyakinkan serta mengaku bersalah melakukan kejahatan pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Keterangan saksi dan keterangan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama saksi menggunakan kendaraan dengan niat

⁷ Manik, Khatherine Sesilia, et al. "Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing) Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 5.2 (2023): 143-164.

⁸ Waruwu, A. B. (2021). ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg). *JURNAL RECTUM*, 3(2), 447–459.

mencuri perabot rumah tangga dengan membuka pintu belakang secara langsung dan mengambil barang tersebut kemudian menjualnya kepada saksi lain. Terkait hukuman pidana dalam putusan tersebut membuat peneliti tertarik sehingga penelitian ini menemukan judul "Analisis Yuridis Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Sit Tentang Tindak Pidana Pencurian".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif (*doctrinal research*) yaitu penelitian yang berdasarkan pada kepustakaan yang berfokus pada analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum lainnya yang dapat mendukung penulisan jurnal ini. Jenis pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu, pendekatan dengan melakukan kegiatan menelaah dari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan ditangani. Selain itu, ada juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dimana pendekatan itu dilakukan jika ada suatu penelitian tidak berpindah dari suatu aturan yang berlaku. Hal itu dilakukan karena tidak adanya atau tidak terdapatnya aturan hukum yang berlaku guna untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang sedang dihadapi.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Pada Terdakwa Pelaku Pencurian Menurut Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Sit

Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam asal 64 ayat (1) KUHP. Unsur-unsur dakwaan, yaitu "barang siapa", "mengambil barang orang lain", "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", serta "perbuatan berlanjut", dinilai telah terbukti berdasarkan fakta persidangan. Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun dan menetapkan beberapa barang bukti sebagai hasil

⁹ Dr Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum dalam buku Penelitian Hukum Doktrinal hal 100

kejahatan. Tuntutan tersebut mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar, sistematis, dan menimbulkan kerugian materiil cukup besar.¹⁰

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/Pid.B/2025/PN Sit menyatakan Terdakwa Maidawi Alias Pak Iklim Bin Minot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum. Sehingga memberikan akibat hukum yaitu menjatuhkan pidana berupa hukuman penjara 2 (Dua) bulan Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).¹¹

Majelis hakim kemudian memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagai perbuatan berlanjut. Namun demikian, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur perbuatan berlanjut terpenuhi, yakni karena tindakan pencurian dilakukan dengan motif, cara, dan korban yang sama dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, hakim menggabungkan seluruh perbuatan tersebut menjadi satu tindak pidana dengan dasar Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang memungkinkan penggabungan tindakan pidana jika dilakukan secara berkesinambungan.¹²

Lebih jauh, penggabungan seluruh tindakan ke dalam satu perbuatan pidana menyebabkan terdakwa hanya dikenakan satu jenis ancaman pidana. Padahal, secara substansi, setiap pencurian yang dilakukan terdakwa memiliki unsur kesengajaan dan kemandirian niat yang berbeda. Hal ini seharusnya menempatkan masing-masing tindakan sebagai tindak pidana tersendiri yang berdiri sendiri pula dalam pertanggungjawaban hukumnya. Pengabaian terhadap pemalsuan dokumen juga memperlemah aspek penegakan hukum secara menyeluruh, karena tidak mencerminkan seluruh dimensi kejahatan yang dilakukan. Putusan yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun tanpa disertai pidana tambahan atau tindak pidana lain, menimbulkan pertanyaan tentang efek jera dan ketegasan hukum. Dalam

¹⁰ pasal 362 KUHP

¹¹ *Ibid* 6

¹² Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Sit

konteks ini, penulis berpendapat bahwa penerapan Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP oleh hakim tidak mencerminkan prinsip keadilan secara utuh. Hakim seolah memandang rangkaian tindakan pidana sebagai satu kesalahan tunggal, sementara kenyataannya, setiap pencurian yang dilakukan oleh terdakwa memiliki karakteristik yang dapat dipisahkan baik secara waktu, alat bukti, maupun akibat hukum. Hal ini juga bertentangan dengan asas pemidanaan yang menuntut pertanggungjawaban individual terhadap tiap-tiap perbuatan.¹³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan pidana dalam perkara ini, meskipun sah menurut ketentuan tertulis, belum mencerminkan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Peneliti tidak setuju dengan putusan hakim karena tidak sesuai dengan pasal 362 KUHP yang biasanya hukuman penjara selama 5 tahun namun divonis hanya 2 bulan. Penerapan konsep perbuatan berlanjut secara mekanis tanpa analisis kontekstual terhadap intensitas dan pengulangan kejahatan justru berpotensi menurunkan kualitas keadilan substantif. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi terhadap praktik penggabungan tindak pidana dalam satu rangkaian berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP, agar tidak mengaburkan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatan pidana yang nyata dan berdampak besar bagi korban maupun masyarakat.¹⁴

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor Telah Sesuai Dengan Hukum Pidana Yang Berlaku

Putusan Pengadilan Negeri situbondo Nomor 109/Pid.B/2025/PN Sit merupakan perkara tindak pidana pencurian yang berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Desember tahun 2024, saksi korban ILFIYAH alias ILA mempunyai hutang kepada Terdakwa MAIDAWI alias PAK IKLIM sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi korban ILA baru membayar dengan cara dicicil sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selajutnya dikarenakan saksi korban ILA tak kunjung melunasi hutangnya kepada Terdakwa, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban ILA. dengan pertimbangan hukum berdasarkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal

¹³ Pasal 362 KUHP

¹⁴ Pasal 64 ayat (1) KUHP

64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan melanggar hukum.¹⁵

Amar putusan hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada terdakwa, dengan pertimbangan hukum berdasarkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pencurian, yaitu: (1) "Barangsiapa", dalam hal ini adalah Terdakwa MAIDAWI alias PAK IKLIM bin MINOT sebagai pelaku; (2) "Yang seluruhnya atau Sebagian adalah milik orang lain", yaitu barang 1 (satu) set meja dan kursi pojok yang terbuat dari kayu warna coklat beserta 4 (empat) buah spon warna putih yang dijadikan alas kursi tersebut; 1 (satu) unit Mesin cuci merk Polytron warna putih kombinasi biru. ; (3) "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"; serta (4) "Beberapa perbuatan yang berkait erat" yang menunjukkan bahwa pencurian dilakukan secara berlanjut dengan satu niat dan dalam waktu yang relatif berdekatan.¹⁶

Dalam pertimbangan yuridisnya, hakim menyatukan ketiga perbuatan tersebut ke dalam satu tindak pidana berkelanjutan dengan dasar Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hal ini dinilai sah secara hukum, karena seluruh tindakan dilakukan terhadap korban yang sama, dalam waktu berdekatan, serta dengan pola dan niat yang serupa. Namun, terdapat aspek hukum lain yang seharusnya juga diperhatikan, yaitu adanya tindakan pencurian barang yang dilakukan oleh terdakwa dan pemalsuan kepemilikan barang curian tersebut sehingga membuat penadah atau pembeli barang tersebut yang sekaligus saksi membeli barang tersebut dan langsung melakukan pembayaran. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam cakupan analisis yuridis hakim. Seharusnya, perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai bentuk *concursum realis* atau perbarengan nyata, yakni dua atau lebih perbuatan pidana yang berdiri sendiri, terjadi hampir bersamaan, terhadap sasaran dan akibat hukum yang berbeda.¹⁷

Namun demikian, pertimbangan non-yuridis tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan fakta bahwa tindak pidana yang dilakukan memiliki dua dimensi pelanggaran Analisis Penerapan Pasal 362 JO Pasal 64 Ayat (1) KUHP Dalam Tindak Pidana Pencurian barang (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/Pid.B/2025/PN Sit)

¹⁵ *Ibid* 8

¹⁶ Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Sit

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

hukum yang serius: pencurian dan pemalsuan. Dalam konteks ini, keadilan tidak cukup ditegakkan hanya melalui kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga harus memenuhi aspek kemanfaatan hukum (*utility*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Keputusan untuk menjatuhkan satu jenis pidana tunggal tanpa membedakan karakter dari masing-masing kejahatan justru berpotensi mengurangi efek jera dan merugikan korban, yang dalam hal ini telah mengalami kerugian materil dan moral yang signifikan.¹⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun putusan ini sah secara hukum, namun masih menyisakan persoalan dari segi keadilan substantif. Pengadilan seharusnya mempertimbangkan seluruh aspek hukum dari perbuatan terdakwa secara menyeluruh. Ketidakterlibatan unsur orang ketiga yaitu penadah dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan menunjukkan bahwa analisis hakim belum menjangkau keseluruhan dimensi pelanggaran hukum yang terjadi. Ini dapat menciptakan celah dalam perlindungan hukum terhadap korban dan menimbulkan ketimpangan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan. Oleh karena itu, ke depan, diperlukan pendekatan hukum yang lebih menyeluruh dan tajam dalam mengkualifikasi perbuatan pidana, terutama ketika satu rangkaian kejahatan melibatkan lebih dari satu jenis tindak pidana.¹⁹

KESIMPULAN

Dari Putusan ini dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan Pasal 362 KUHP yang digabungkan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan berlanjut dalam kasus ini menimbulkan ketidaksesuaian antara hukuman yang dijatuhkan dengan ketentuan yang seharusnya berlaku. Terdakwa yang terbukti melakukan beberapa kali pencurian barang milik korban hanya dijatuhi hukuman penjara selama 2 bulan, padahal ancaman pidana dalam Pasal 362 KUHP adalah maksimal 5 tahun penjara. Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan satu rangkaian tindak pidana berkelanjutan sehingga diperlakukan sebagai satu kesatuan pelanggaran. Namun demikian, keputusan ini dinilai kurang mencerminkan rasa keadilan karena setiap tindakan pencurian yang dilakukan sesungguhnya

¹⁸ Journal of Administrative and Social Science Volume. 6, Nomor. 1, Januari 2025

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

memiliki unsur kesengajaan tersendiri dan menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Dr Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum dalam buku Penelitian Hukum Doktrinal hal 100, 2023

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54.

B. PERUNDANG – UNDANGAN DAN PUTUSAN

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana pasal 362 KUHP

Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Sit

C. JURNAL

Andriansyah, A. (2020). Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi Di Tengah Wabah Covid-19. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(3), 74-83.

Hamdiyah, H. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 98-108.

Oktania, R., & Mansoer, W. W. D. (2020). Pengalaman individu dengan riwayat Kleptomania. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 7(2), 140-162.

Tamza, F. B., & Akbar, M. F. R. (2025). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Pencurian. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 328-335.

Sutarto. (2020). Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 404/PID/2015/PT. MDN tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan. *Jurnal Hukum*, 12(2), 334–357.

Manik, K. S., Putri, S. E., Simatupang, S. A. P., Sianipar, T., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2023). Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing) Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 5(2), 143-164.

Wedanti, I. G. A. J. M., & Sukranatha, A. K. (2013). Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Kertha Semaya*, 1(03).